



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ENREKANG
KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 38/PP.04.1-BA/7316/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENREKANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

HASLIPA



★ Masto Batara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN ENREKANG
KABUPATEN ENREKANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	IHYA JALALUDDIN, S.PD	LAKI-LAKI	ENREKANG	BUTTU BATU
2	DARMAYANTI	PEREMPUAN	ENREKANG	BUTTU BATU
3	DEWI MARLINDA	PEREMPUAN	ENREKANG	BUTTU BATU
1	RESTI AYU WANDIRA	PEREMPUAN	ENREKANG	CEMBA
2	RAHMAYANI	PEREMPUAN	ENREKANG	CEMBA
3	IRFAN NOPANDI ISMAIL	LAKI-LAKI	ENREKANG	CEMBA
1	SUMARLIN	LAKI-LAKI	ENREKANG	KELURAHAN GALONTA
2	MELISA	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN GALONTA
3	SRI SULFIANA, SP	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN GALONTA
1	MUHAMMAD NATSIR	LAKI-LAKI	ENREKANG	KELURAHAN JUPPANDANG
2	ABD WAHAB	LAKI-LAKI	ENREKANG	KELURAHAN JUPPANDANG
3	RIZKA AMELIA	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN JUPPANDANG
1	ISMAIL	LAKI-LAKI	ENREKANG	KALUPPINI
2	SAIDI	LAKI-LAKI	ENREKANG	KALUPPINI
3	NIA RAMADANI	PEREMPUAN	ENREKANG	KALUPPINI
1	RUSDIN	LAKI-LAKI	ENREKANG	KARUENG
2	KAMALUDDIN	LAKI-LAKI	ENREKANG	KARUENG
3	AHMAD RENALDY	LAKI-LAKI	ENREKANG	KARUENG
1	DUDIANTO	LAKI-LAKI	ENREKANG	LEMBANG
2	SANAWIAH	PEREMPUAN	ENREKANG	LEMBANG
3	JUMRIANI	PEREMPUAN	ENREKANG	LEMBANG
1	SADDAM RAMLI	LAKI-LAKI	ENREKANG	KELURAHAN LEORAN
2	SAIDATINA FITRI	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN LEORAN
3	INDAR	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN LEORAN
1	HARTONO	LAKI-LAKI	ENREKANG	KELURAHAN LEWAJA
2	NURHIKMAH.M	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN LEWAJA
3	SUHARNI	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN LEWAJA
1	PHANYA ANGELIEN KAYANG	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN PUSERREN
2	SELICHA PUTRI	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN PUSERREN
3	MAULIA JULIYASTRI SYAFAR, S.PSI	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN PUSERREN
1	MAHMUD	LAKI-LAKI	ENREKANG	RANGA
2	MUHAMMAD SYUKUR	LAKI-LAKI	ENREKANG	RANGA
3	JAMAL L	LAKI-LAKI	ENREKANG	RANGA
1	AINAYA TAHIR	PEREMPUAN	ENREKANG	ROSOAN
2	HASRUL HARAHAP	LAKI-LAKI	ENREKANG	ROSOAN
3	SUKIMAN	LAKI-LAKI	ENREKANG	ROSOAN
1	RISMAN	LAKI-LAKI	ENREKANG	TALLU BAMBA
2	SUKRI	LAKI-LAKI	ENREKANG	TALLU BAMBA
3	SERAJUDDIN TANDINGAN	LAKI-LAKI	ENREKANG	TALLU BAMBA
1	RATNA	PEREMPUAN	ENREKANG	TEMBAN
2	NURJANNA	PEREMPUAN	ENREKANG	TEMBAN
3	LILIS SURIANI	PEREMPUAN	ENREKANG	TEMBAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI	ENREKANG	TOBALU
2	SUMI	PEREMPUAN	ENREKANG	TOBALU
3	SUPARDI JUPRI	LAKI-LAKI	ENREKANG	TOBALU
1	DAYANI	PEREMPUAN	ENREKANG	TOKKONAN
2	SAPRIADI	LAKI-LAKI	ENREKANG	TOKKONAN
3	SIMAN	LAKI-LAKI	ENREKANG	TOKKONAN
1	ABDUL HAJAR	LAKI-LAKI	ENREKANG	KELURAHAN TUARA
2	SURIANI.A	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN TUARA
3	RAHMAYANI	PEREMPUAN	ENREKANG	KELURAHAN TUARA
1	SAINAL	LAKI-LAKI	ENREKANG	TUNGKA
2	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI	ENREKANG	TUNGKA
3	MUH ASMIEL	LAKI-LAKI	ENREKANG	TUNGKA

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mastor Batara